



Implementasi Pancasila Dalam Kebijakan Ekonomi

Haidar M. Alfatih¹, Hidayati Salamah²

^{1,2}STAI AL AL Aqidah Jakarta

Abstrak

Article History

Recived:

Revised:

Accepted:

Keywords:

Pancasila,
Ekonomi,
Kebijakan,

Era globalisasi yang begitu cepat menjangkiti negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, merupakan tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan Pancasila dalam kebijakan ekonomi negara. Disimpulkan bahwa penerapan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni dalam mekanisme harga dan sosial, bukan pada mekanisme pasar yang bersasaran ekonomi kerakyatan agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penajahan/ketergantungan, rasa was-was, dan rasa ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, merupakan jalan terbaik dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Ekonomi menurut Pancasila berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang saling mematikan

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana pandangan hidup berbangsa, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang kebenarannya dapat dipercayai, dan dapat memberikan tekad untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga Negara Republik Indonesia. Pada zaman reformasi saat ini pengimplementasian pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena di dalam pancasila mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang merujuk dengan kepribadian bangsa. Selain itu, kini zaman globalisasi begitu cepat menjangkiti negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Implementasi pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa. Adapun pengimplementasian tersebut di rinci dalam berbagai macam bidang antara lain di bidang Ekonomi. Studi ini berusaha menjawab dua rumusan permasalahan. Pertama, apa itu Kebijakan Ekonomi? Kedua, Bagaimana Implementasi Pancasila dalam bidang Kebijakan Ekonomi?

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut kamus Webster adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu. Istilah implementasi sering disebut juga dengan pelaksanaan atau

tindakan, atau mekanisme dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Sebab dalam implementasi terdapat tindakan atau pelaksanaan mengenai suatu hal atau objek

Hubungan ini dilakukan dengan aksi atau tindakan, yaitu kelompok-kelompok, anggota, pejabat-pejabat, dan individu-individu. Implementasi dapat diartikan interaksi antara penyusuntujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

2. Sistem Kebijakan Ekonomi dalam Pancasila

Sistem Ekonomi Pancasila adalah keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh Bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan. Landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Maka dari itu sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama); Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia,berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme, serta sosio-demokrasi dalam ekonomi; Kerakyatan mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial adanya persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orangperorangan).Dalam sistem ekonomi Pancasila keadilan menjadi sangat utama dalam system ekonomi Indonesia.

3. Implementasi Pancasila Dalam Kebijakan Ekonomi

Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistic yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34 ayat 5. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masingmasing merupakan pancaran dari sila ke 4 dan sila ke-5 pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi pancasila dan kehidupan ekonomi nasional.

PASAL 27 ayat 2 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. PASAL 33 (1): perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. PASAL 34 ayat 2: negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di indonesia dimaksudkan untukmenciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan

rakyat dan berkeadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang dilontarkan oleh Mubyarto(1999), sebagaimana dikutip oleh Kaelan (2000:239), yaitu pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi tidak bisa di pisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan.¹

C. KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang serta analisis dan pembahasan, disimpulkan bahwa penerapan Pancasila dalam bidang ekonomi dilakukan dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni dalam mekanisme harga dan sosial, bukan pada mekanisme pasar yang bersasaran ekonomi kerakyatan agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penajahan/ketergantungan, rasa was-was, dan rasa ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pancasila disini memiliki peran penting sebagai falsafah bangsa Indonesia untuk menjaga penerapan nilai-nilai luhur dan rasa keadilan masyarakat serta menyaring ideologi maupun metode-metode lain yang curang dan tidak jujur. Lebih jauh, pengaruh era globalisasi menuntut adanya pengendalian yang baik agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dan pemeratakan kesejahteraan. Ekonomi menurut Pancasila berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang saling mematikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, A. (2018). Implementasi Nilai- Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram* , 3 (1), 620-628.
- Edi Suharto. 2011. *Kebijakan sosial*. Bandung: Alfabeta. Hal 10,11
- Edi Suharto. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: LSP STKS. Hal 107,108,109,110,111,112,113,114,115.
- Encyclopedia Of Social Work*. Washington, DC: NASW PRESS. Hal 227.
- Aminullah, A. (2018). Implementasi Nilai- Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram* , 3 (1), 620-628.
- Ali, A. (2009). *Negara Pancasila JalanKemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: PustakaLP3ES
- Asmaroini, A. P. (2017). *Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakatdi Era Globalisasi*.JPK: *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*,Vol
- Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Volume 10.

¹ PASAL 27 (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. PASAL 33 (1) : perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. PASAL 34 (2) : negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

PASAL 27 (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. PASAL 33 (1) : perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. PASAL 34 (2) : negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.